

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan melalui pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dalam hal adanya kondisi tertentu, baik berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas Pembangunan di tingkat nasional atau daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, namun Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

A

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.028.146.930.998,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp775.914.288,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.028.922.845.286,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 - semula : Rp3.925.624.803.946,00
 - bertambah : Rp775.914.288,00
 - jumlah : Rp3.926.400.718.234,00
- Pendapatan Daerah setelah perubahan
- b. Belanja Daerah
 - semula : Rp3.949.184.500.628,00
 - bertambah : Rp775.914.288,00
 - jumlah Belanja : Rp3.949.960.414.916,00
- Daerah setelah perubahan
- defisit setelah perubahan : Rp-23.559.696.682,00
- c. Pembiayaan
 - 1) penerimaan Pembiayaan
 - semula : Rp102.522.127.052,00
 - bertambah : Rp0,00
 - jumlah : Rp102.522.127.052,00
 - penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan		
2) pengeluaran Pembiayaan		
semula	:	Rp78.962.430.370,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah	:	Rp78.962.430.370,00
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		
jumlah	:	Rp23.559.696.682,00
Pembiayaan netto setelah perubahan		
sisa lebih	:	Rp0,00
Pembiayaan anggaran setelah perubahan		

2. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 3 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. LAMPIRAN I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. LAMPIRAN IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. LAMPIRAN V : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan;
- f. LAMPIRAN VI : daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah Daerah/desa;

- g. LAMPIRAN VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

